



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tempat tanggal lahir di Sialang Rindang, 16 Maret 1996, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxx xxxxx xxxx., dan kawan-kawan, yang berkantor di Advokat / Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) yang Beralamat di Jalan Diponegoro Km.2 Pasir Pengaraian, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 474/S.K/XI/2024 tanggal 28 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 18 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Inpres 1 No.6, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 897/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 28 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 25 Januari 2020 bertepatan dengan 30 Jumadil-Awal 1441 H Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Riau, sebagaimana yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 0078/78/II/2020 yang di keluarkan pada Tanggal 27 Januari 2020 dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx yaitu Afrizal, S.Ag dengan NIP : 197409292008011009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul baik dan tinggal bersama di rumah yang beralamat di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Riau sampai saat sekarang ini tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, baik dan sejahtera sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak 1 (Satu) Tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang di sebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak mensyukuri nafkah ekonomi yang di berikan Pemohon dan selalu merasa kurang;
 - 4.2. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon selaku Suaminya, bahkan tidak mau mendengarkan nasehat dari suami;
 - 4.3. Bahwa Termohon sering marah-marah dengan menghina Pemohon beserta keluarga Pemohon apabila terjadi keributan dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 897/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Bahwa Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon bahkan selalu saja menyalahkan keluarga Pemohon atas setiap keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2023 dikarenakan keributan yang terjadi di dalam rumah tangga nya sampai saat sekarang ini dan pada saat itu yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon yang pergi kerumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Riau;

6. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon supaya dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan baik, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil untuk di rukunkan, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon dan termohon tetap ingin bercerai sampai gugatan ini di majukan ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*) sehingga sulit untuk di satukan kembali;

7. Bahwa sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam perkawinan, oleh sebab itu dalil-dalil telah memenuhi unsur pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f) "*antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" sehingga Permohonan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan di atas, **PEMOHON** merasa kehidupan Rumah Tangganya antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak mungkin dapat rukun lagi dan **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx xxxxx xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (xxxxxxx xxxxx xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 897/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon dan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 897/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Ppg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 28 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurasiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik dan hadirnya Tergugat.

Hakim

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I.
Panitera Pengganti

Nurasiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp80.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 897/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP Pencabutan : Rp10.000,00

7. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

8. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 897/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)